



**P U T U S A N**  
**Nomor 80/Pid.B/2015/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I.	1.	Nama lengkap	:	<b>Sukidi Als Kidi Bin</b>
	2.	Tempat lahir	:	<b>Amran;</b>
	3.	Umur/tanggal lahir	:	Desa Pagar Gunung; 34 (tiga puluh empat)
	4.	Jenis kelamin	:	Tahun / 16 Desember
	5.	Kebangsaan	:	1981;
	6.	Tempat tinggal	:	Laki - Laki; Indonesia;
	7.	Agama	:	Desa Pagar Gunung
	8.	Pekerjaan	:	Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang; Islam; Tani;
II.	1.	Nama lengkap	:	<b>Padli Bin Mulyadi;</b>
	2.	Tempat lahir	:	Desa Dusun Baru;
	3.	Umur/tanggal lahir	:	19 (sembilan belas)
	4.	Jenis kelamin	:	Tahun / 18 Juni 1996;
	5.	Kebangsaan	:	Laki - Laki;
	6.	Tempat tinggal	:	Indonesia;
	7.	Agama	:	Desa Pagar Gunung
	8.	Pekerjaan	:	Kecamatan Kepahiang



				Kabupaten Kepahiang; Islam; Tani;
--	--	--	--	---

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 21 Agustus 2015;
3. Penahanan Lanjutan Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
4. Perpanjangan PenunttuUmum sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 80/ Pen.Pid.B/2015/PN.Kph tanggal 17 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2015/PN.Kph tanggal 17 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. Sukidi Bin Amran dan Terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi**, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. Sukidi Bin Amran dan Terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi**, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1) Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian;
    - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

### **Dirampas untuk Negara.**

- 2) 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah bermotif bunga;
- 3) 1 (satu) set kartu Remi merek Super Siam;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan para Terdakwa mengaku bersalah, menyadari serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu**

Bahwa mereka **terdakwa 1. Sukidi Bin Amran dan terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi bersama-sama dengan Lora (DPO), Aris (DPO), dan Can Bani**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015 di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang tepatnya di dapur belakang rumah Saksi Hasdi Hasan Als Sedi Bin Ahmad (Alm), ataupun **setidak** tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **Tanpa mendapat Izin; Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015, terdakwa 1. Sukidi Bin Amran dan terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi berkumpul-kumpul dengan Lora (DPO), Aris (DPO), Can Bani (DPO) serta warga lainnya di rumah Saksi Hasdi yang sedang menyiapkan acara pernikahan anak Saksi Hasdi. Lalu mereka bersama-sama sepakat melakukan permainan kartu jenis 41 (fourty one) dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. Sukidi Bin Amran, terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi bersama-sama dengan Lora (DPO), Aris (DPO), Can Bani (DPO) pergi menuju ke belakang rumah tepatnya di dapur rumah Saksi Hasdi dengan membawa tikar plastik dan kartu remi. Selanjutnya duduk diatas tikar yang sudah disiapkan dengan membentuk lingkaran dan diSaksikan oleh Andi Syahputra yang ingin menonton permainan kartu tersebut ;
- Bahwa permainan kartu jenis judi 41 (fourty one) dilakukan dengan cara :
  - Para pemain yaitu terdakwa 1. Sukidi Bin Amran, terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi, Lora (DPO), Aris (DPO), dan Can Bani (DPO) meletakkan uang taruhan / sum sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) yang diletakkan di tengah-tengah permainan.
  - Selanjutnya 1 (satu) set kartu remi di kocok oleh salah satu pemain lalu kartu itu dibagi ke pemain dengan masing-masing 4 (empat) lembar kartu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sisa kartu tersebut diletakkan ditengah para pemain.
  - Lalu salah seorang pemain mengambil 1 (satu) kartu yang ada ditengah dan masing-masing pemain kalau mau menang kartu harus 1 (satu) macam gambar, contoh : lupis maka seluruh kartu pemain tersebut wajib bergambar lupis begitu juga dengan gambar lainnya. Dan para pemain juga bisa mengambil kartu buangan dari pemain lainnya sebanyak 1 (satu) kali.
  - Apabila salah satu pemain mendapat gambar yang sama semua, maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang yang ada di tengah tadi.
  - Lalu pemain yang menang tadi selanjutnya menjadi Bandar untuk mengocok kartu kembali dan membagikan kepada pemain yang lain.
- Bahwa terdakwa 1. Sukidi Bin Amran, terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi bersama dengan Lora (DPO), Aris (DPO) dan Can Bani (DPO) memainkan kartu jenis judi 41 (fourty one) di dapur belakang rumah Saksi Haidir tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan para terdakwa mengadakan permainan judi jenis 41 (fourty one) guna mendapatkan kemenangan uang untuk membeli rokok dan jadi hiburan, dengan demikian permainan kartu jenis judi 41 (fourty one) ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar pada saat permainan judi tersebut sedang asyik dilakukan, tiba-tiba **Saksi Ario Putra dan Saksi Oca Saputra** bersama anggota Opsnal Polres Kepahiang datang menggerebek tempat tersebut dan berhasil menangkap **terdakwa 1. Sukidi Bin Amran dan terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi** sedangkan **Lora (DPO), Aris (DPO), Can Bani (DPO)** berhasil melarikan diri kearah belakang rumah menuju sawah dan pemukiman warga lainnya. Selanjutnya para terdakwa serta barang bukti berupa **Uang taruhan sejumlah Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari : Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) lembar; **1 (satu) lembar tikar plastik warna merah bermotif bunga; 1 (satu) set kartu Remi merek Super Siam**, di bawa ke Polres Kepahiang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa mereka **terdakwa 1. Sukidi Bin Amran dan terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi bersama-sama dengan Lora (DPO), Aris (DPO), dan Can Bani (DPO)** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015 di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang tepatnya di dapur belakang rumah Saksi Hasdi Hasan Als Sedi Bin Ahmad (Alm) ataupun setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin penguasa yang berwenang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan mana di lakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015, terdakwa 1. Sukidi Bin Amran dan terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi berkumpul-kumpul dengan Lora (DPO), Aris (DPO), Can Bani (DPO) serta warga lainnya di rumah **Saksi Hasdi Hasan Als Sedi Bin Ahmad (Alm)** yang sedang menyiapkan acara pernikahan anak Saksi Hasdi. Lalu mereka bersama-sama sepakat melakukan permainan kartu jenis 41 (fourty one) dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. Sukidi Bin Amran, terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi bersama-sama dengan Lora (DPO), Aris (DPO), Can Bani (DPO) pergi menuju ke belakang rumah tepatnya di dapur rumah Saksi Hasdi dengan membawa tikar plastik dan kartu remi. Selanjutnya duduk diatas tikar yang sudah disiapkan dengan membentuk lingkaran dan diSaksikan oleh Andi Syahputra yang ingin menonton permainan kartu tersebut ;
- Bahwa permainan kartu jenis judi 41 (fourty one) dilakukan dengan cara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para pemain yaitu terdakwa 1. Sukidi Bin Amran, terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi, Lora (DPO), Aris (DPO), dan Can Bani (DPO) meletakkan uang taruhan / sum sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) yang diletakkan di tengah-tengah permainan.
- Selanjutnya 1 (satu) set kartu remi di kocok oleh salah satu pemain lalu kartu itu dibagi ke pemain dengan masing-masing 4 (empat) lembar kartu.
- Kemudian sisa kartu tersebut diletakkan ditengah para pemain.
- Lalu salah seorang pemain mengambil 1 (satu) kartu yang ada ditengah dan masing-masing pemain kalau mau menang kartu harus 1 (satu) macam gambar, contoh : lupis maka seluruh kartu pemain tersebut wajib bergambar lupis begitu juga dengan gambar lainnya. Dan para pemain juga bisa mengambil kartu buangan dari pemain lainnya sebanyak 1 (satu) kali.
- Apabila salah satu pemain mendapat gambar yang sama semua, maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang yang ada di tengah tadi.
- Lalu pemain yang menang tadi selanjutnya menjadi Bandar untuk mengocok kartu kembali dan membagikan kepada pemain yang lain.
- Bahwa terdakwa 1. Sukidi Bin Amran, terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi bersama dengan Lora (DPO), Aris (DPO) dan Can Bani (DPO) memainkan kartu jenis judi 41 (fourty one) di dapur belakang rumah Saksi Haidir tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan para terdakwa mengadakan permainan judi jenis 41 (fourty one) guna mendapatkan kemenangan uang untuk membeli rokok dan jadi hiburan, dengan demikian permainan kartu jenis judi 41 (fourty one) ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar pada saat permainan judi tersebut sedang asyik dilakukan, tiba-tiba **Saksi Ario Putra dan Saksi Oca Saputra** bersama anggota Opsnal Polres Kepahiang datang menggerebek tempat tersebut dan berhasil menangkap **terdakwa 1. Sukidi Bin Amran dan terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi** sedangkan **Lora (DPO), Aris (DPO), Can Bani (DPO)** berhasil melarikan diri kearah belakang rumah menuju sawah dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukiman warga lainnya. Selanjutnya para terdakwa serta barang bukti berupa **Uang taruhan sejumlah Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari** : Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; **1 (satu) lembar tikar plastik warna merah bermotif bunga; 1 (satu) set kartu Remi merek Super Siam**, di bawa ke Polres Kepahiang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hasdi Hasan Als Sedi Bin Ahmad (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa permainan Judi kartu remi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di lokasi tarub, dapur belakang rumah Saksi di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui Permainan Judi kartu remi jenis Fourty One (4-1) tersebut berawal ketika Saksi mendengar letusan tembakan, Saksi bangun dan melihat sudah ada yang di tangkap di lokasi tarub dapur belakang rumah Saksi di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis Fourty One (4-1) di lokasi tarub dapur belakang rumah Saksi tersebut yaitu Terdakwa Sukidi, Terdakwa Padli, saudara Aris (Dpo), saudara Lora (Dpo) dan saudara Can Bani (Dpo);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa saja yang digunakan Sukidi dan kawan-kawan dalam melakukan permainan judi tersebut namun pada saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian penangkapan Saksi ada melihat terdapat sisa kartu remi yang dipergunakan oleh Sukidi dan kawan-kawan dalam permainan judi tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan saat itu Saksi berada didalam rumah Saksi yang mana saat itu Saksi sedang tidur dan ketika Saksi mendengar suara letusan Saksi langsung menuju ke depan rumah dan saat itu situasi dan kondisinya ramai dan saat itu yang Saksi melihat ada yang ditangkap oleh anggota polisi yaitu Sukidi dan Padli yang badannya terlihat kotor oleh lumpur yang sudah di pegang oleh polisi yang menggunakan pakaian preman dan di masukan kedalam mobil polisi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi merk super siam yang digunakan para pelaku untuk melakukan permainan judi kartu 4-1 dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan 4 lembar uang pecahan Rp5.000,00 serta alas permainan judi yaitu tikar warna merah motif bunga;
- Bahwa sebagai pemilik rumah, Saksi tidak memberikan izin untuk melakukan perjudian kartu remi dirumah saksi tersebut dan juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tdak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. Saksi **Oca Saputra Bin Sayuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena perjudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang telah melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis 4-1 (Forty one) dengan taruhan uang yaitu Terdakwa Sukidi dan terdakwa Padli;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang telah melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis 4-1 (Forty one) dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan uang tersebut Saksi dan rekan ada 1 (satu) Tim dan salah satu Rekan Saksi satu Tim tersebut yaitu bernama Ario Putra Bin Winianto;

- Bahwa selain Terdakwa Sukidi dan Terdakwa Padli memang seharusnya masih ada 3 (tiga) orang lainnya yang di tangkap sehubungan dengan keikutsertaan dalam bermain judi 4-1 tersebut namun ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri dari lokasi perjudian saat terjadi pengerebekan dan penangkapan, dan orang yang melarikan diri tersebut yaitu saudara Aris (DPO), saudara Lora (DPO), dan saudara Can Bani (DPO);

- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari warga masyarakat yang resah dan memberitahukan bahwa didapur belakang rumah salah satu warga tepatnya di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang di gunakan untuk melakukan permainan judi dan dari informasi masyarakat tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan pengintaian dan penyelidikan dan setelah merasa cukup bukti selanjutnya Saksi dan rekan langsung penangkapan dan penggerebekan di lokasi yang dimaksud dan pada saat di lakukan penangkapan tersebut 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri atau lolos dari penangkapan dan hanya berhasil menangkap 2 orang yaitu Terdakwa Sukidi dan Terdakwa Padli dan saat itu ada juga orang yang mempunyai acara melihat Terdakwa Sukidi dan Terdakwa Padli yang sudah ditangkap tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan membawa para pemain judi dan barang buktinya ke polres Kepahiang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi merk super siam yang digunakan para pemain untuk melakukan permainan judi kartu 4-1 dan uang sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan 4 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta alas permainan judi yaitu tikar warna merah motif bunga;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sukidi dan Terdakwa Padli dalam melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau kemenangan dan selain itu hanya untuk hiburan saja dan apabila menang dalam permainan judi tersebut uangnya akan di gunakan untuk membeli rokok atau yang lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan melakukan penangkapan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi 4-1;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

### 3. Saksi **Ario Putra Als Ario Bin Winianto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena perjudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang telah melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis 4-1 (Forty one) dengan taruhan uang yaitu Terdakwa Sukidi dan terdakwa Padli;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang telah melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis 4-1 (Forty one) dengan taruhan uang tersebut Saksi dan rekan ada 1 (satu) Tim dan salah satu Rekan Saksi satu Tim tersebut yaitu bernama Oca Saputra Bin Sayuti;
- Bahwa selain Terdakwa Sukidi dan Terdakwa Padli memang seharusnya masih ada 3 (tiga) orang lainnya yang di tangkap sehubungan dengan keikutsertaan dalam bermain judi 4-1 tersebut namun ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri dari lokasi perjudian saat terjadi pengerebekan dan penangkapan, dan orang yang melarikan diri tersebut yaitu saudara Aris (DPO), saudara Lora (DPO), dan saudara Can Bani (DPO);
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari warga masyarakat yang resah dan memberitahukan bahwa didapur belakang rumah salah satu warga tepatnya di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang di gunakan untuk melakukan permainan judi dan dari informasi masyarakat tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan pengintaian dan penyelidikan dan setelah merasa cukup bukti selanjutnya Saksi dan rekan langsung penangkapan dan pengerebekan di lokasi yang dimaksud dan pada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di lakukan penangkapan tersebut 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri atau lolos dari penangkapan dan hanya berhasil menangkap 2 orang yaitu Terdakwa Sukidi dan Terdakwa Padli dan saat itu ada juga orang yang mempunyai acara melihat Terdakwa Sukidi dan Terdakwa Padli yang sudah ditangkap tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan membawa para pemain judi dan barang buktinya ke polres Kepahiang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi merk super siam yang digunakan para pemain untuk melakukan permainan judi kartu 4-1 dan uang sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan 4 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta alas permainan judi yaitu tikar warna merah motif bunga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sukidi dan Terdakwa Padli dalam melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau kemenangan dan selain itu hanya untuk hiburan saja dan apabila menang dalam permainan judi tersebut uangnya akan di gunakan untuk membeli rokok atau yang lainnya;
- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan melakukan penangkapan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi 4-1;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tdak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I Sukidi Als Kidi Bin Amran**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh peyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa terdakwa tertangkap pihak kepolisian karena terlibat melakukan Tindak Pidana Perjudian pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira jam 02.00 WIB di lokasi hajatan bertempat di dapur belakang Saksi Sedi yang bertempat di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian di lokasi hajatan dapur belakang Saksi Sedi yang bertempat di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Padli, saudara Lora (DPO), saudara Aris (DPO), saudara Can Bani (DPO);
- Bahwa perjudian yang dilakukan di lokasi hajatan dapur belakang Saksi Sedi yang terletak di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tersebut adalah permainan judi jenis Fourty One / 4-1;
- Bahwa alat yang digunakan dalam bermain judi jenis Fourty One / 4-1 tersebut adalah 1 (satu) buah kartu remi / 1 (satu) set kartu dan sejumlah uang untuk taruhannya dan tikar sebagai alas duduk;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing – masing pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan ditengah tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang dibawa oleh masing–masing pemain dan diletakan didepan masing–masing pemain kemudian masing–masing pemain menyiapkan uang taruhan yang besar taruhannya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) /pemain yang diletakan ditengah–tengah pemain, setelah taruhan dipasang kemudian pemain dilanjutkan salah seorang mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah dan masing–masing pemain kalau mau menang harus keempat kartu tersebut harus satu macam gambar seperti lupis seluruhnya harus bergambar lupis dan kalau keriting semua harus bergambar keriting, dan kemudian disusul dengan pemain yang lainnya, dan para pemain bisa mengambil kartu dari buangan pemain yang lainnya sebanyak 1 (satu) kali dan apabila salah satu pemain menang dengan ke empat kartunya sama gambar semua, uang taruhan ditengah diambil oleh pemenang dan kemudian yang menang menjadi bandar dan mengocok lagi kartu remi tersebut dan dibagikan kepada masing–masing pemain dan begitulah selanjutnya;
- Bahwa permainan tersebut merupakan ide terdakwa dan juga terdakwa Padli, saudara Lora (DPO), saudara Aris (DPO), saudara Can Bani (DPO);
- Bahwa untuk menang dalam permainan judi jenis Fourty one/ 4-1, tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan untuk bermain judi jenis Fourty one/ 4-1 tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan yang mana jika terdakwa menang uangnya dapat terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, uang sejumlah Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), tikar warna merah motif bunga;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Padli, saudara Lora (DPO), saudara Aris (DPO), saudara Can Bani (DPO) tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi jenis fourty one (4-1) dengan menggunakan taruhan;

## **Terdakwa II Padli Bin Mulyadi**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh peyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa terdakwa tertangkap pihak kepolisian karena terlibat melakukan Tindak Pidana Perjudian pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira jam 02.00 WIB di lokasi hajatan bertempat di dapur belakang Saksi Sedi yang bertempat di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa dalam melakukan perjudian di lokasi hajatan dapur belakang Saksi Sedi yang bertempat di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Sukidi, saudara Lora (DPO), saudara Aris (DPO), saudara Can Bani (DPO);
- Bahwa perjudian yang lakukan di lokasi hajatan dapur belakang Saksi Sedi yang terletak di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tersebut adalah permainan judi jenis Fourty One / 4-1;
- Bahwa alat yang digunakan dalam bermain judi jenis Fourty One / 4-1 tersebut adalah 1 (satu) buah kartu remi / 1 (satu) set kartu dan sejumlah uang untuk taruhannya dan tikar sebagai alas duduk;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing – masing pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang dibawa oleh masing-masing pemain dan diletakan didepan masing-masing pemain kemudian masing-masing pemain menyiapkan uang taruhan yang besar taruhannya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) /pemain yang diletakan ditengah-tengah pemain, setelah taruhan dipasang kemudian pemain dilanjutkan salah seorang mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah dan masing-masing pemain kalau mau menang harus keempat kartu terebut harus satu macam gambar seperti lupis seluruhnya harus bergambar lupis dan kalau keriting semua harus bergambar keriting, dan kemudian disusul dengan pemain yang lainnya, dan para pemain bisa mengambil kartu dari buangan pemain yang lainnya sebanyak 1 (satu) kali dan apabila salah satu pemain menang dengan ke empat kartunya sama gambar semua, uang taruhan ditengah diambil oleh pemenang dan kemudian yang menang menjadi bandar dan mengocok lagi kartu remi tersebut dan dibagikan kepada masing-masing pemain dan begitulah selanjutnya;

- Bahwa permainan tersebut merupakan ide terdakwa dan juga terdakwa Sukidi, saudara Lora (DPO), saudara Aris (DPO), saudara Can Bani (DPO);
- Bahwa untuk menang dalam permainan judi jenis Fourty one/ 4-1, tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan;
- Bahwa tujuan untuk bermain judi jenis Fourty one/ 4-1 tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan yang mana jika terdakwa menang uangnya dapat terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, uang sejumlah Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), tikar warna merah motif bunga;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Sukidi, saudara Lora (DPO), saudara Aris (DPO), saudara Can Bani (DPO) tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi jenis fourty one (4-1) dengan menggunakan taruhan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian;
  - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah bermotif bunga;
- 1 (satu) set kartu Remi merek Super Siam;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa tertangkap pihak kepolisian karena terlibat melakukan Tindak Pidana Perjudian pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira jam 02.00 WIB di lokasi hajatan bertempat di dapur belakang Saksi Sedi yang bertempat di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing – masing pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan ditengah tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang dibawa oleh masing–masing pemain dan diletakan didepan masing–masing pemain kemudian masing–masing pemain menyiapkan uang taruhan yang besar taruhannya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) /pemain yang diletakan ditengah–tengah pemain, setelah taruhan dipasang kemudian pemain dilanjutkan salah seorang mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah dan masing–masing pemain kalau mau menang harus keempat kartu tersebut harus satu macam gambar seperti lupis seluruhnya harus bergambar lupis dan kalau keriting semua harus bergambar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keriting, dan kemudahan disusul dengan pemain yang lainnya, dan para pemain bisa mengambil kartu dari buangan pemain yang lainnya sebanyak 1 (satu) kali dan apabila salah satu pemain menang dengan ke empat kartunya sama gambar semua, uang taruhan ditengah diambil oleh pemenang dan kemudian yang menang menjadi bandar dan mengocok lagi kartu remi tersebut dan dibagikan kepada masing-masing pemain dan begitulah selanjutnya;

- Bahwa permainan tersebut merupakan ide para terdakwa bersama dengan saudara Lora (DPO), saudara Aris (DPO), saudara Can Bani (DPO);
- Bahwa tujuan untuk bermain judi jenis Fourty one/ 4-1 tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan yang mana jika para terdakwa menang uangnya dapat para terdakwa pergunakan untuk kebutuhan para terdakwa sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saudara Lora (DPO), saudara Aris (DPO), saudara Can Bani (DPO) tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi jenis fourty one (4-1) dengan menggunakan taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Melanggar Pasal:

**KESATU**

Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Kph



Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;**
3. **Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” ( *Hijdie* ) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan para Terdakwa, **Terdakwa 1 Sukidi Bin Amran dan terdakwa 2 Padli Bin Mulyadi**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri para Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.2.

**Ad.2 Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”**

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan para Terdakwa, Terdakwa 1. Sukidi Bin Amran dan terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira jam 02.00 WIB di lokasi hajatan bertempat di dapur belakang Saksi Sedi yang bertempat di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yang merupakan tempat yang terbuka dan merupakan lokasi hajatan yang siapa saja dapat mengunjungi tempat tersebut.



Sehingga dengan demikian bahwa unsur **"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad 3.

**Ad.3. Unsur "Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"**

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan para Terdakwa, Terdakwa 1. Sukidi Bin Amran dan terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi bersama dengan saudara Lora (DPO), saudara Aris (DPO), saudara Can Bani (DPO), pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira jam 02.00 WIB di lokasi hajatan bertempat di dapur belakang Saksi Sedi yang bertempat di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, berkumpul bermain kartu jenis Fourty one/4-1 menggunakan taruhan masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap putaran, dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. sehingga dengan demikian bahwa unsur "Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas seluruh unsur yang didakwakan pada Dakwaan Kedua Pasal **303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Kph



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah bermotif bunga, 1 (satu) set kartu Remi merek Super Siam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah.
2. Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **terdakwa 1. Sukidi Als Kidi Bin Amran** dan **terdakwa 2. Padli Bin Mulyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian;
    - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

### Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah bermotif bunga;
- 1 (satu) set kartu Remi merek Super Siam;

### Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Rabu** tanggal **5 Oktober 2015**, oleh kami **JANNER PURBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, S.H. M.H** dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **AK. BAGUS INDARYANTO., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **YERICH MOHDA, S.H., M.H** Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**FIRMAN AFFANDY, S.H., MH**

**IKA YUSTIKASARI, S.H.**

Hakim Ketua,

**JANNER PURBA, S.H**

Panitera Pengganti,

**AK. BAGUS INDARYANTO., S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)